

1. Produk kimia dan identifikasi perusahaan

Nama produk	ULTRA-EXPRESS SR
Identifikasi lain	
Brand Code	509A, 142i
Penggunaan yang dianjurkan dan Batas penggunaan	
Penggunaan yang dianjurkan	For Industrial Use Only
Batas penggunaan	Pekerja (atau konsumen atau pengguna, jika produk ini dijual ulang) harus diberitahu tentang potensi adanya debu yang dapat terhirup atau silika kristalin yang dapat terhirup serta potensi bahayanya. Pelatihan yang sesuai tentang penggunaan dan penanganan yang benar untuk bahan ini harus disediakan jika diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pembuat/Pemasok	PT Harbison Walker International
Alamat	Jl. Australia II Kav N-1 KIEC Complex Cilegon 42443, Banten - Indonesia ID
Telpon	62-254-398750-1
E-mail	REACH@thinkHWI.com
Orang untuk dihubungi	Corporate Product Safety and Compliance
Nomor telpon darurat	62-254-398750-1

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi GHS		
Bahaya fisik	Tidak terklasifikasi.	
Bahaya kesehatan	Karsinogenisitas	Kategori 1A
Bahaya terhadap lingkungan	Tidak terklasifikasi.	

Elemen-elemen label

Piktogram



Sinyal	Bahaya
Pernyataan bahaya	Bisa menyebabkan kanker.

Pernyataan tindakan pencegahan

Pencegahan	Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. Jangan menangani sampai semua tindakan pengamanan sudah dibaca dan dimengerti. Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/pelindung wajah.
-------------------	---

Balasan JIKA terpapar atau peduli: Dapatkan saran/perhatian medis.

Penyimpanan Simpan terkunci.

Pembuangan Buang isinya/kontainernya sesuai dengan peraturan lokal/regional/nasional/internasional.

Bahaya lain Tidak diketahui.

Informasi tambahan Pengguna harus diberitahu kehadiran potensi respirable debu dan silika kristal respirable serta mereka potensi bahaya. Overexposure ke bernapas debu dari silika kristal (kuarsa atau cristobalite, kurang dari atau sama dengan 5 mikron dalam ukuran) dapat menyebabkan silicosis pada manusia, penyakit paru-paru yang progresif dan ireversibel. Sesuai pelatihan penggunaan yang tepat dan penanganan bahan ini harus disediakan sebagaimana diharuskan menurut aturan peraturan hukum yang berlaku.

3. Komposisi / informasi tentang bahan

Zat atau campuran Campuran

Properti kimia

Nama kimia	Nomor CAS	Konsentrasi (%)
Aluminium Oxide (Non-Fibrous)	1344-28-1	70 - < 80

	Nomor CAS	Konsentrasi (%)
Semen, Alumina, Chemicals	65997-16-2	3 - < 5
Karbon	7440-44-0	< 1
KUARSA (SIO ₂)	14808-60-7	< 1
Komponen-komponen yang lain dibawah level yang harus dilaporkan		20 - < 30

4. Tindakan pertolongan pertama

Tindakan pertolongan pertama untuk paparan melalui rute-rute yang beda

Penghirupan	Pindah ke udara segar. Panggil dokter bila gejala muncul atau berlanjut.
Kontak kulit	Cuci bersih dengan sabun dan air. Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
Kontak mata	Jangan gosok mata. Bersihkan/bilas dengan air. Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
Penelanan	Basuh mulut. Dapatkan pertolongan medis jika timbulnya gejala-gejala.
Gejala dan efek yang paling penting	Debu dapat menimbulkan iritasi pada saluran napas, kulit, dan mata.
Perlindungan pribadi untuk penolong pertolongan pertama	JIKA terpapar atau peduli: Dapatkan saran/perhatian medis. Pastikan bahwa petugas medis mengetahui benar bahan-bahan yang terlibat, dan melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi diri mereka sendiri.
Catatan untuk doctor	Sediakan penanganan pendukung yang bersifat umum dan tangani menurut gejala. Korban harus tetap diawasi. Gejala-gejala mungkin diperlambat.

5. Tindakan memadam kebakaran

Media pemadam	Gunakan bahan/peralatan pemadam kebakaran yang memadai untuk bahan sekeliling.
Media pemadam untuk dihindari	Tidak ada satapun.
Prosedur memadam kebakaran khusus	Tidak ada satapun.
Perlindungan petugas pemadam kebakaran	Tidak ada satapun.

6. Tindakan untuk pelepasan tidak dengan sengaja

Tindakan pencegahan pribadi	Jauhkan petugas yang tidak diperlukan. Jauhkan orang dari tumpahan/bocoran ke arah yang berlawanan dengan arah angin. Pakai alat dan pakaian pelindung diri pada saat melakukan pembersihan. Pastikan ventilasi memadai. Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi. Untuk perlindungan pribadi, lihat bagian 8 pada SDS.
Tindakan pencegahan lingkungan	Hindari pembuangan ke dalam saluran pembuangan, perairan atau ke tanah.
Metode membersihkan tumpahan	Jangan sampai terbentuk debu ketika membersihkan. Mengambil debu dengan memakai penyedot vakum lengkap dengan filter HEPA. Hentikan aliran bahan, bila dapat dilakukan tanpa risiko. Tumpahan-Tumpahan yang Banyak: Basahi dengan air dan bendunglah untuk dibuang kemudian. Sekop bahan ke dalam wadah limbah. Sesudah produk diambil kembali, guyur/siram area dengan air. Tumpahan Kecil: Sapulah sedotlah tumpahan dan kumpulkan dalam kontener yang sesuai untuk pembuangan. Simpan bahan dalam wadah yang sesuai, tertutup, dan berlabel. Untuk pembuangan sampah, lihat bagian 13 pada SDS.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan	
Tindakan-tindakan teknis	Tidak ada rekomendasi khusus.
Ventilasi lokal dan umum	Sediakan ventilasi gas-buang yang sesuai di tempat pembentukan debu.
Tindakan pencegahan	Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. Jangan menangani sampai semua tindakan pengamanan sudah dibaca dan dimengerti. Perkecil pembentuknya dan akumulasi debu. Jangan menghirup debu.
Nasihat penanganan yang aman	Hindari pemaparan yang berkepanjangan. Seharusnya ditangani di sistem tertutup, jika memungkinkan. Jangan menghirup debu. Melakukan kebiasaan higienia yang baik. Gunakan perlindungan pribadi direkomendasikan dalam Bagian 8 LDK.

Penyimpanan

Tindakan-tindakan teknis	Tidak ada rekomendasi khusus.
Kondisi penyimpanan yang memadai	Simpan terkunci. Jaga wadah tetap tertutup rapat. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan jauh dari bahan yang inkompatibel (lihat Bagian 10 dari LDKB).
Bahan yang tidak cocok	Asam. Klorin. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan melihat ke bagian 10 di SDS/LDKB.
Bahan kemasan yang aman	Simpan di dalam wadah orisinil tertutup rapat.

8. Kontrol paparan/perlindungan pribadi

Batas paparan

Indonesia. NAB/KTDS (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas, Lampiran II)

Komponen-komponen	Tipe	Nilai	Bentuk
Karbon (CAS 7440-44-0)	BRSW	3 mg/l	Partikel yang dapat terhirup.
		2 mg/l	
		10 mg/l	
KUARSA (SiO ₂) (CAS 14808-60-7)	BRSW	0.1 mg/l	Partikel-partikel yang tidak dapat dihirup. Partikel yang dapat terhirup.

Batas paparan pekerjaan

Nilai Batas Ambang ACGIH US

Komponen-komponen	Tipe	Nilai	Bentuk
KUARSA (SiO ₂) (CAS 14808-60-7)	BRSW	0.025 mg/l	Pecahan yang dapat terhirup.

Pedoman paparan

Paparan pekerjaan untuk debu pengganggu (total dan dapat terhirup) dan silika kristalin yang dapat terhirup harus dipantau dan dikendalikan. Paparan pekerjaan untuk debu pengganggu (total dan dapat terhirup) dan silika kristalin yang dapat terhirup harus dipantau dan dikendalikan.

Tindakan teknis

Ventilasi yang baik (biasanya 10 pergantian udara per jam) disarankan. Tingkat/kecepatan pergantian ventilasi/udara harus dicocokkan dengan kondisi. Jika sesuai, gunakan pengurangan proses, ventilasi pembuangan lokal, atau kontrol teknis lain untuk jaga tingkat yang terbawa udara di bawah batas paparan yang disarankan. Jika batas paparan belum ditentukan jaga tingkat yang terbawa udara ke tingkat yang dapat diterima. Apabila tindakan teknis tidak dapat menjaga konsentrasi partikel debu di bawah OEL (nilai batas paparan), maka penggunaan alat pelindung pernapasan yang sesuai harus digunakan. Bila bahan digerinda, dipotong, atau digunakan dalam operasi yang dapat menghasilkan debu, gunakan ventilasi pembuangan lokal yang memenuhi syarat untuk menjaga paparan tetap di bawah batas paparan yang direkomendasikan.

Peralatan perlindungan pribadi

Perlindungan sistem pernafasan	Gunakan sebuah Respirator NIOSH/MSHA jika ada resiko paparan terhadap debu/kabut pada level yang melebihi batas paparan.
Perlindungan tangan	Pakai sarung tangan tahan-bahan-kimia yang sesuai.
Perlindungan mata	Respirator kimia dengan isi uap organik, cadar penuh, filter kabut dan debu.
Perlindungan badan dan kulit	Direkomendasikan memakai celemek yang kedap.



Tindakan kebersihan

Mematuhi persyaratan pengawasan medis. Selalu mengamati tindakan-tindakan higienis perorangan yang baik, seperti mencuci tangan setelah menangani bahan baku ini dan sebelum makan, minum, dan/atau merokok. Cuci secara rutin baju kerja dan peralatan perlindungan untuk menghilangkan kontaminan.

9. Sifat fisik dan kimia

Penampilan

Kondisi fisik	Zat Padat.
Bentuk	Bubuk.
Warna	Tidak tersedia.

Bau Tidak tersedia.

Ambang bau Tidak tersedia.

pH	Tidak tersedia.
Titik cair/titik beku	Tidak tersedia.
Titik didih, titik didih awal, jarak didih	Tidak tersedia.
Titik nyala	Tidak tersedia.
Suhu derajat penyalaaan-auto	Tidak tersedia.
Tingkat mudah terbakar (padatan, gas)	Tidak tersedia.
Batas atas/bawah mudah terbakar atau mudah meledak	
Batas mudah terbakar - di bawah (%)	Tidak tersedia.
Batas tingkat mudah terbakar - atas (%)	Tidak tersedia.
Batas mudah meledak - bawah (%)	Tidak tersedia.
Batas mudah meledak - atas (%)	Tidak tersedia.
Tekanan uap	Tidak tersedia.
Densitas uap	Tidak tersedia.
Kecepatan menguap	Tidak tersedia.
Kepadatan relatif	Tidak tersedia.
Kepadatan	Tidak tersedia.
Daya larut	
Kelarutan (air)	Tidak tersedia.
Kelarutan (lainnya)	Tidak tersedia.
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	Tidak tersedia.
Suhu derajat pembusukan	Tidak tersedia.
Viskositas	Tidak tersedia.
Data yang lainnya	
Sifat-sifat bahan peledak	Tidak mudah meledak.
Sifat-sifat oksidasi	Tidak mengoksidasi.

10. Stabilitas dan reaktivitas

Reaktivitas	Produk ini stabil dan non-reaktif dalam kondisi penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan normal.
Stabilitas	Bahan baku yang stabil dibawah kondisi-kondisi normal.
Kondisi untuk dihindari	Kontak dengan bahan yang tidak kompatibel.
Bahan yang tidak cocok	Asam. Klorin. Incompatibility is based strictly upon potential theoretical reactions between chemicals and may not be specific to industrial application exposure.
Produk di mana pembusukannya berbahaya	Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.
Kemungkinan reaksi berbahaya	Tidak ada reaksi berbahaya yang diketahui dalam kondisi penggunaan normal

11. Informasi toksikologis

Toksitas akut	Tidak diketahui.
Rute-rute paparan	Penghirupan. Kontak dengan kulit/Kena kulit. Kontak dengan mata.
Gejala	Debu dapat menimbulkan iritasi pada saluran napas, kulit, dan mata.
Korosi kulit/iritasi	Bersentuhan dengan kulit yang berkelanjutan dapat menyebabkan iritasi sesaat.
Kerusakan mata yang serius/iritasi mata	Kontak langsung dengan mata dapat menyebabkan iritasi sementara.
Sensitisasi sistem pernafasan atau kulit	
Kepekaan pernafasan	Bukan penyensitif pernafasan.
Kepekaan kulit	Diperkirakan produk ini tidak akan menyebabkan kepekaan kulit.
Mutagenisitas sel kuman	Tidak ada data yang menunjukkan bahwa produk atau setiap komponen yang jumlahnya lebih dar 0,1% bersifat mutagenik atau genotoksik.

Karsinogenisitas

Pada tahun 1997, IARC (Badan Internasional untuk Penelitian tentang Kanker) menyimpulkan bahwa silika kristalin yang terhirup dari sumber pekerjaan dapat menimbulkan kanker paru-paru pada manusia. Tetapi saat melakukan evaluasi menyeluruh, IARCH menyatakan bahwa "karsinogenisitas tidak terdeteksi pada semua lingkungan industri yang diperiksa. Karsinogenisitas mungkin tergantung pada karakteristik silika kristalin atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas biologisnya atau distribusi polimorfnya." (Monograf IARC tentang evaluasi risiko bahan kimia karsinogenik terhadap manusia, Silika, debu silikat dan serat organik, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, Prancis.) Pada bulan Juni 2003, SCOEL (Komite Ilmiah EU untuk Batas Pemaparan di Tempat Kerja) menyimpulkan bahwa efek utama pada manusia dari terhirupnya silika kristalin adalah penyakit silikosis. "Terdapat informasi yang memadai untuk menyimpulkan bahwa risiko kanker paru-paru relatif bertambah pada seseorang yang menderita silikosis (dan kelihatannya, bukan pada karyawan yang tidak menderita silikosis yang terpapar pada debu silika di penggalian dan di industri keramik). Oleh karena itu, pencegahan terhadap penyakit silikosis juga akan mengurangi risiko kanker..." (SCOEL SUM Doc 94-final, Juni 2003) Menurut ilmu tertinggi yang ada pada saat ini, perlindungan pekerja pada silikosis dapat dijamin secara konsisten dengan mematuhi nilai batas pemaparan di tempat kerja yang berlaku. Bisa menyebabkan kanker. Paparan pekerjaan untuk debu yang dapat terhirup dan silika kristalin yang dapat terhirup harus dipantau dan dikendalikan.

Karsinogen ACGIH

KUARSA (SIO2) (CAS 14808-60-7)

A2 Diduga karsinogen pada manusia.

Monografi IARC. Evaluasi Keseluruhan Karsinogenisitas

KUARSA (SIO2) (CAS 14808-60-7)

1 Karsinogenik pada manusia.

Toksik terhadap reproduksi

Produk ini diperkirakan tidak akan menyebabkan efek-efek reproduksi atau perkembangan.

Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, sekali paparan

Tidak terklasifikasikan

Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, paparan berulang-ulang

Tidak terklasifikasikan

Bahaya penghirupan

Bukan bahaya penghirupan.

Efek-efek kronis

Penghirupan berkepanjangan dapat berbahaya. Pendedahan berkepanjangan dapat menyebabkan efek kronis.

Efek-efek interaktif

Tidak tersedia.

Informasi lain

Tidak tersedia.

12. Informasi ekologis

Ekotoksitas

Produk tidak terklasifikasi sebagai bahaya terhadap lingkungan. Namun, hal ini tidak meniadakan kemungkinan tumpahan sering atau besar dapat mempunyai efek yang merugikan atau merusak lingkungan.

Kegigihan dan daya degradasi

Tidak ada data untuk penguraian produk ini.

Akumulasi bio

Tidak ada data yang tersedia

Mobilitas dalam tanah

Tidak ada data untuk produk ini.

Efek-efek bahaya lain

Tidak ada efek-efek lingkungan yang merugikan (misalnya, kehabisan ozon, potensi ciptaan ozon fotokimia, gangguan endokrin, potensi panas global) dari komponen ini diharapkan.

13. Pertimbangan pembuangan

Metode

Tidak tersedia.

pembuangan/informasi

Peraturan lokal mengenai pembuangan

Produk ini, dalam bentuknya yang sekarang, bila dibuang, bukan merupakan limbah berbahaya menurut peraturan Federal (40 CFR 261.4 (b)(4)). Menurut RCRA, adalah kewajiban pengguna produk untuk menentukan apakah produk ini memenuhi kriteria RCRA sebagai limbah berbahaya pada saat membuangnya.

14. Informasi pengangkutan

ADR

Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

IATA

Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

IMDG

Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

Mengangkut dalam jumlah besar menurut Lampiran II dari MARPOL 73/78 dan Kode IBC Tidak dapat dipakai.

15. Informasi pengatur

Peraturan yang berlaku

CWC (Undang-undang RI No. 9 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, 10 Maret 2008)

Tidak diatur.

Bahan Kimia Berbahaya yang Harus Didaftarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 472/Menkes/Per/V/1996)

Tidak diatur.

Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Lampiran I)

Tidak terdaftar.

Bahan Kimia Prekursor (Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2004 mengenai Ketentuan Impor Prekursor, Lampiran 1, 18 Oktober 2004)

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran II, Tabel 1: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran II, Tabel 2: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan

Tidak diatur.

Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri, Lampiran: Daftar Bahan Beracun dan Berbahaya

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran I: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan

Zat-zat yang terdaftar

Karbon (CAS 7440-44-0)

Zat-zat terdaftar / Berlaku sampai tahun 2040

Tidak diatur.

16. Informasi lain

Diterbitkan oleh	Tidak tersedia.
Sangkalan	Informasi ini didasarkan pada pengetahuan kami hadir pada penciptaan. Namun, ini bukan merupakan jaminan untuk setiap fitur produk tertentu dan tidak akan membangun hubungan kontrak yang sah.
Tanggal terbit	02-Maret-2017
Keterangan singkatan dan akronim yang digunakan dalam LDK	Tidak tersedia.
Referensi dan sumber data yang digunakan untuk menyusun LDK	Tidak tersedia.
Informasi revisi	Identifikasi Produk dan Perusahaan: Identifikasi Produk dan Perusahaan